



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sada Kata Perangin Angin
2. Tempat lahir : Pamah Sulkam
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 31 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Senembah Desa Kutambaru Kecamatan
Kutambaru Kabupaten Langkat
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sada Kata Perangin Angin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SYAHRIAL, SH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Perkara Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 19 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SADA KATA PERANGINANGIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SADA KATA PERANGINANGIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kompor kecil pembakar sabu;
 - 1 (satu) helai handuk kain warna hijau;
 - 3 (tiga) bauh mancis;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara BAHRI BAHTRA GINTING;

- 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik kosong dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa dia terdakwa SADA KATA PERANGINANGIN pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Lau Lante Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa membeli 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari MOKER (belum tertangkap/DPO) dan membawanya ke rumahnya lalu menyimpannya di kandang ayam; Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, terdakwa diajak oleh BAHRI BAHTRA GINTING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan BENTENG BANGUN memanen buah kelapa sawit di Dusun Senembah Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat lalu terdakwa membawa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu dari kandang ayam dan membawanya ke areal kebun sawit Dusun Senembah, setelah memanen buah kelapa sawit, terdakwa mengambil 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu dari kantongnya kemudian mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut dan mempersiapkan alat-alat menggunakan sabu-sabu dan setelah menghisap sebanyak dua asap terdakwa menyerahkannya kepada BAHRI BAHTRA GINTING dan BENTENG BANGUN, namun tidak lama kemudian, saksi IRSUANDI CANDRA, ARMALIS TARIGAN, SH dan ADE TANTA SEMBIRING yang merupakan anggota Petugas Kepolisian Polsek Salapain yang sebelumnya menerima informasi peredaran narkotika tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BAHRI BAHTRA GINTING sedang BENTENG BANGUN berhasil melarikan diri dan menemukan 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor kecil pembakar sabu, 1 (satu) helai handuk kain warna hijau, 39 (tiga

Halaman 3 dari 22 Perkara Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) bungkus plastic kosong dan 3 (tiga) buah mancis, oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.:403/NNF/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma, 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa SADA KATA PERANGINANGIN dan BAHRI BAHTRA GINTING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia terdakwa SADA KATA PERANGINANGIN pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Lau Lante Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa membeli 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari MOKER (belum tertangkap/DPO) dan membawanya ke rumahnya lalu menyimpannya di kandang ayam; Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, terdakwa diajak oleh BAHRI BAHTRA GINTING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan BENTENG BANGUN memanen buah kelapa sawit di Dusun Senembah Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat lalu terdakwa membawa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu dari kandang ayam dan membawanya ke areal kebun sawit Dusun Senembah, setelah memanen buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit, terdakwa mengambil 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu-shabu dari kantongnya kemudian mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut dan mempersiapkan alat-alat menggunakan sabu-sabu dan setelah menghisap sebanyak dua asap terdakwa menyerahkannya kepada BAHRI BAHTRA GINTING dan BENTENG BANGUN dan BAHRI BAHTRA GINTING dan BENTENG BANGUN menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi IRSUANDI CANDRA, ARMALIS TARIGAN, SH dan ADE TANTA SEMBIRING yang merupakan anggota Petugas Kepolisian Polsek Salapian yang sebelumnya menerima informasi peredaran narkoba tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BAHRI BAHTRA GINTING sedang BENTENG BANGUN berhasil melarikan diri dan menemukan 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor kecil pembakar sabu, 1 (satu) helai handuk kain warna hijau, 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik kosong dan 3 (tiga) buah mancis, oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB.:403/NNF/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma, 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa SADA KATA PERANGINANGIN dan BAHRI BAHTRA GINTING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 116 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA:

PRIMER

Bahwa dia terdakwa SADA KATA PERANGINANGIN pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Lau Lante Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,

Halaman 5 dari 22 Perkara Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa membeli 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari MOKER (belum tertangkap/DPO) dan membawanya ke rumahnya lalu menyimpannya di kandang ayam; Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, terdakwa diajak oleh BAHRI BAHTRA GINTING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan BENTENG BANGUN memanen buah kelapa sawit di Dusun Senembah Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat lalu terdakwa membawa 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu-shabu dari kandang ayam dan membawanya ke areal kebun sawit Dusun Senembah, setelah memanen buah kelapa sawit, terdakwa mengambil 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu-shabu dari kantongnya kemudian mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut dan mempersiapkan alat-alat menggunakan sabu-sabu dan setelah menghisap sebanyak dua asap terdakwa menyerahkannya kepada BAHRI BAHTRA GINTING dan BENTENG BANGUN, namun tidak lama kemudian, saksi IRSUANDI CANDRA, ARMALIS TARIGAN, SH dan ADE TANTA SEMBIRING yang merupakan anggota Petugas Kepolisian Polsek Salapian yang sebelumnya menerima informasi peredaran narkoba tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BAHRI BAHTRA GINTING sedang BENTENG BANGUN berhasil melarikan diri dan menemukan 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor kecil pembakar sabu, 1 (satu) helai handuk kain warna hijau, 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik kosong dan 3 (tiga) buah mancis, oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB.:403/NNF/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma, 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa SADA KATA PERANGINANGIN dan BAHRI BAHTRA GINTING adalah benar mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa dia terdakwa SADA KATA PERANGINANGIN pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Lau Lante Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa membeli 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari MOKER (belum tertangkap/DPO) dan membawanya ke rumahnya lalu menyimpannya di kandang ayam; Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, terdakwa diajak oleh BAHRI BAHTRA GINTING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan BENTENG BANGUN memanen buah kelapa sawit di Dusun Senembah Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat lalu terdakwa membawa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu dari kandang ayam dan membawanya ke areal kebun sawit Dusun Senembah, setelah memanen buah kelapa sawit, terdakwa mengambil 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu dari kantongnya kemudian mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut dan mempersiapkan alat-alat menggunakan sabu-sabu dan tidak lama setelah menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi IRSUANDI CANDRA, ARMALIS TARIGAN, SH dan ADE TANTA SEMBIRING yang merupakan Petugas Kepolisian Polsek Salapian yang sebelumnya menerima informasi peredaran narkotika tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BAHRI BAHTRA GINTING sedang BENTENG BANGUN berhasil melarikan diri dan menemukan 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor kecil pembakar sabu, 1 (satu) helai handuk kain warna hijau, 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik kosong dan 3

Halaman 7 dari 22 Perkara Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah mancis, oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.:403/NNF/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma, 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa SADA KATA PERANGINANGIN dan BAHRI BAHTRA GINTING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa dia terdakwa SADA KATA PERANGINANGIN pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Lau Lante Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa membeli 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari MOKER (belum tertangkap/DPO) dan membawanya ke rumahnya lalu menyimpannya di kandang ayam;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, terdakwa diajak oleh BAHRI BAHTRA GINTING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan BENTENG BANGUN memanen buah kelapa sawit di Dusun Senembah Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat lalu terdakwa membawa 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu dari kandang ayam dan membawanya ke areal kebun sawit Dusun Senembah, setelah memanen buah kelapa sawit, terdakwa mengambil 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari kantongnya kemudian mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut lalu meletakkannya diatas bong kemudian membakarnya dan menghirup asap yang keluar dari bong tersebut, namun tidak lama setelah menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi IRSUANDI CANDRA, ARMALIS TARIGAN, SH dan ADE TANTA SEMBIRING yang merupakan Petugas Kepolisian Polsek Salapian yang sebelumnya menerima informasi peredaran narkoba tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BAHRI BAHTRA GINTING sedang BENTENG BANGUN berhasil melarikan diri dan menemukan 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor kecil pembakar sabu, 1 (satu) helai handuk kain warna hijau, 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastic kosong dan 3 (tiga) buah mancis, oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas penyalahgunaan shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB.:404/NNF/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma, 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kalabor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa satu botol plastic berisi urine yang dianalisis milik terdakwa SADA KATA PERANGINANGIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irsuandi Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama saksi Armalis Tarigan dan saksi Ade Tanta melaksanakan patroli ke wilayah Maryke dan mendapat informasi bahwasanya ada orang yang melakukan pencurian buah sawit di perkebunan kepong Maryke tepatnya di Dusun Lau Lante kemudian

Halaman 9 dari 22 Perkara Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ada menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang berserakan dipinggir kampung yang bersebelahan dengan kebun milik perkebunan Maryke;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Armalis Tarigan dan saksi Ade Tanta masuk dan melihat ada beberapa orang sedang duduk-duduk dibawah pohon sawit yang tidak saksi kenali kemudian saksi bersama dengan saksi Armalis Tarigan dan saksi Ade Tanta mendatangi orang tersebut secara diam-diam;
 - Bahwa setelah saksi bersama saksi Armalis Tarigan dan saksi Ade Tanta melihat bahwasannya Terdakwa dan teman Terdakwa sedang menghisap sabu-sabu kemudian kami langsung menyergap para Terdakwa dan didekat mereka kami menemukan sabu-sabu;
 - Bahwa saksi bersama saksi Armalis Tarigan dan saksi Ade Tanta telah menemukan 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu paket Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor kecil pembakar sabu, 1 (satu) helai handuk kain warna hijau, 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik kosong dan 3 (tiga) buah mancis;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menghisap dan memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Armalis Tarigan, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama saksi Armalis Tarigan dan saksi Ade Tanta melaksanakan patroli ke wilayah Maryke dan mendapat informasi bahwasanya ada orang yang melakukan pencurian buah sawit di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan kepong Maryke tepatnya di Dusun Lau Lante kemudian kami ada menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang berserakan dipinggir kampung yang bersebelahan dengan kebun milik perkebunan Maryke;

- Bahwa saksi memerintahkan saksi Irsuandi Chandra dan saksi Ade Tanta untuk mencari siapa yang telah menumpukan buah tersebut karena diduga buah tersebut adalah milik perkebunan Maryke;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Armalis Tarigan dan saksi Ade Tanta masuk dan melihat ada beberapa orang sedang duduk-duduk dibawah pohon sawit yang tidak saksi kenali kemudian saksi bersama dengan saksi Armalis Tarigan dan saksi Ade Tanta mendatangi orang tersebut secara diam-diam;
- Bahwa setelah saksi bersama saksi Armalis Tarigan dan saksi Ade Tanta melihat bahwasannya Terdakwa dan teman Terdakwa sedang menghisap sabu-sabu kemudian kami langsung menyergap para Terdakwa dan didekat mereka kami menemukan sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama saksi Armalis Tarigan dan saksi Ade Tanta telah menemukan 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu paket Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor kecil pembakar sabu, 1 (satu) helai handuk kain warna hijau, 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik kosong dan 3 (tiga) buah mancis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menghisap dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Bahri Bahtra Ginting, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 18.00 bertempat di Dusun Lau Lante Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat karena menghisap dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Benteng Bangun (DPO) mengajak saksi memanen buah kelapa sawit di Dusun Senembah Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah memanen buah kelapa sawit, Terdakwa mengajak saksi dan Benteng Bangun (DPO) duduk dan beristirahat di tengah kebun kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dari kantongnya kemudian mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut dan memasukkannya kedalam bong dan menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Irsuandi Candra, saksi Armalis Tarigan dan saksi Ade Tanta Sembiring yang merupakan anggota Petugas Kepolisian Polsek Salapian yang sebelumnya menerima informasi peredaran narkoba tersebut, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi sedangkan Benteng Bangun (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan adalah 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor kecil pembakar sabu, 1 (satu) helai handuk kain warna hijau, 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastic kosong dan 3 (tiga) buah mancis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menghisap dan memiliki narkoba jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, Terdakwa bersama saksi Bahri Bahtra Ginting dan Benteng Bangun (DPO) memanen buah kelapa sawit di Dusun Senembah Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat;
- Bahwa lalu Terdakwa membawa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dari kandang ayam dan membawanya ke areal kebun sawit Dusun Senembah, setelah memanen buah kelapa sawit, Terdakwa mengambil 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dari kantongnya kemudian mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut dan mempersiapkan alat-alat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa setelah menghisap sebanyak dua asap Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Bahri Bahtra Ginting dan Benteng Bangun (DPO);
- Bahwa kemudian saksi Irsuandi Candra, saksi Armalis Tarigan dan saksi Ade Tanta Sembiring yang merupakan anggota Petugas Kepolisian Polsek Salapian yang sebelumnya menerima informasi peredaran narkoba tersebut, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Bahri Bahtra Ginting sedangkan Benteng Bangun (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menghisap dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 13 dari 22 Perkara Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor kecil pembakar sabu, 1 (satu) helai handuk kain warna hijau, 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik kosong dan 3 (tiga) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, Terdakwa bersama saksi Bahri Bahtra Ginting dan Benteng Bangun (DPO) memanen buah kelapa sawit di Dusun Senembah Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat;
- Bahwa lalu Terdakwa membawa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dari kandang ayam dan membawanya ke areal kebun sawit Dusun Senembah, setelah memanen buah kelapa sawit, Terdakwa mengambil 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dari kantongnya kemudian mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut dan mempersiapkan alat-alat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa setelah menghisap sebanyak dua asap Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Bahri Bahtra Ginting dan Benteng Bangun (DPO);
- Bahwa kemudian saksi Irsuandi Candra, saksi Armalis Tarigan dan saksi Ade Tanta Sembiring yang merupakan anggota Petugas Kepolisian Polsek Salapian yang sebelumnya menerima informasi peredaran narkoba tersebut, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Bahri Bahtra Ginting sedangkan Benteng Bangun (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menghisap dan memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; -

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Sada Kata Perangin-angin dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 22 Perkara Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatoium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, Terdakwa bersama saksi Bahri Bahtra Ginting dan Benteng Bangun (DPO) memanen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit di Dusun Senembah Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat;

- Bahwa lalu Terdakwa membawa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dari kandang ayam dan membawanya ke areal kebun sawit Dusun Senembah, setelah memanen buah kelapa sawit, Terdakwa mengambil 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dari kantongnya kemudian mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut dan mempersiapkan alat-alat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa setelah menghisap sebanyak dua asap Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Bahri Bahtra Ginting dan Benteng Bangun (DPO);
- Bahwa kemudian saksi Irsuandi Candra, saksi Armalis Tarigan dan saksi Ade Tanta Sembiring yang merupakan anggota Petugas Kepolisian Polsek Salapian yang sebelumnya menerima informasi peredaran narkoba tersebut, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Bahri Bahtra Ginting sedangkan Benteng Bangun (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menghisap dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap Narkoba jenis shabu-shabu mengakibatkan air urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan hasil uji Laboratorium Barang bukti Urine No.LAB.:404/NNF/2016 tanggal 18 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diatas akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa Narkoba Golongan I berdasarkan Barang Bukti Urine No.LAB.:404/NNF/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma, 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra.

Halaman 17 dari 22 Perkara Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELTA TARIGAN, M.Si bahwa urine milik terdakwa Sada Kata Perangin-angin adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.:403/NNF/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma, 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa SADA KATA PERANGINANGIN dan BAHRI BAHTRA GINTING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung "Metamfetamina" tergolong Narkotika jenis shabu, dengan demikian Terdakwa terbukti pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (vide pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak / belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Perkara Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor kecil pembakar sabu, 1 (satu) helai handuk kain warna hijau, 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik kosong dan 3 (tiga) buah mancis, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 11 (sebelas) bungkus sabu-sabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena Narkotika Golongan I dilarang peredarannya secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah kompor kecil pembakar sabu, 1 (satu) helai handuk kain warna hijau, 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik kosong dan 3 (tiga) buah mancis, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sada Kata Perangin-Angin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus shabu paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kompor kecil pembakar sabu;
 - 1 (satu) helai handuk kain warna hijau;
 - 3 (tiga) buah mancis;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara BAHRI BAHTRA GINTING;

- 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik kosong,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy

Halaman 21 dari 22 Perkara Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, SH., MH Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)